

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, maka para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar.¹

Semakin berkembangnya dunia usaha di era globalisasi ini dengan sendirinya diikuti dengan meningkatnya kebutuhan modal bagi para pelaku usaha untuk memperluas dan meningkatkan roda perusahaan. Kebutuhan modal para pelaku usaha disini dapat diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam atau pemberian kredit yang tidak saja dapat dilakukan oleh bank pemerintah atau swasta, tetapi pada prinsipnya dapat dilakukan oleh siapapun yang mempunyai kemampuan untuk itu, melalui perjanjian hutang piutang antara kreditur (pemberi pinjaman) di satu pihak dengan debitur (penerima pinjaman) di lain pihak.²

Kebutuhan akan lembaga yang bisa membantu dan mendukung terwujudnya cita-cita pembangunan ekonomi menjadi sesuatu yang mendesak, sehingga

¹ Nur Adi Kumaladewi, *Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga*, Jurnal Repertorium, Volume II No. 2, Universitas Sebelas Maret, Semarang, Juli - Desember 2015, hlm. 60.

²*Ibid.*

keberadaan leasing dianggap sebagai salah satu konstruktif dalam mendukung percepatan cita-cita nasional tersebut. Memang harus diakui jika keberadaan leasing belum begitu sangat familiar dibandingkan dengan perbankan, namun anggapan seperti ini sering dengan kemajuan zaman yang begitu pesat ternyata semuanya telah berubah.³

Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih kenal dengan nama leasing. Kegiatan utama perusahaan leasing adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan di sini maksud jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti kendaraan bermotor dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.⁴

Salah satu sebab yang mengakibatkan timbulnya leasing belakangan ini banyak diresahkan oleh para pengusaha, karena pasaran barang hasil industri semakin menyempit, hal ini disebabkan karena daya saing semakin ketat antara perusahaan-perusahaan yang sejenis, sedangkan daya beli masyarakat secara kontan semakin berkurang, untuk menjaga kontinuitas hasil produksinya maka para pengusaha berusaha mencari jalan keluar, yakni melalui lembaga sewa guna usaha (*leasing*).⁵

³ Irham Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi*, Afabeta, Bandung, 2014, hlm. 143.

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 242.

⁵ Nurwidiatmo, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, Badan Pembinaan Hukum Nasional & Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2011, hlm. 2.

Leasing adalah kontrak di mana seseorang menggunakan peralatan milik orang lain. Pengguna (*Lessee*) membayar sejumlah tertentu secara rutin kepada pemilik (*Lessor*). Ciri yang penting dari leasing adalah bahwa penggunaan peralatan terpisah dari kepemilikannya. Aturan dalam leasing memberikan manfaat kepada kedua belah pihak di mana lessee bisa menghasilkan pendapatan ekstra dengan penggunaan peralatan, dan pemilik menerima pendapatan selama tetap menjadi pemilik. Perusahaan-perusahaan diseluruh dunia menggunakan leasing untuk mendanai kendaraan, mesin dan peralatan.⁶

Pemberian fasilitas kredit atau pinjaman uang oleh kreditur kepada debitur juga mengandung risiko, yaitu tidak dikembalikannya pinjaman tersebut oleh debitur kepada kreditur sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Untuk mengantisipasi risiko tersebut atau setidaknya untuk mengurangi risiko agar kreditur tidak mengalami kerugian terhadap uang yang telah dipinjamkan kepada debitur, maka diperlukan adanya jaminan atas benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak guna memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini kreditur. Bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi menjadi alur hukum yang konkrit dalam perundang-undangan yang ekstensinya telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁷

Pada dasarnya Peraturan Menteri tersebut mengatur mengenai kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban tersebut

⁶ Linda Deelen, Mauricio Dupleich, Louis Othieno & Oliver Wakelin, *Leasing untuk Usaha Kecil dan Mikro*, Organisasi Perburuhan Internasional, Jakarta, 2003, hlm. 1.

⁷ Nur Adi Kumaladewi, *OP. Cit.*, hlm. 61.

hanya dibebankan kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang melakukan pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan. Pembelian kendaraan bermotor secara angsuran dalam hukum Perdata bersifat sewa beli yang termasuk perjanjian Inominat atau perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata, karena dalam KUHPerdata hanya mengatur jual beli dan sewa menyewa tukar menukar, jual beli itu sendiri dengan sistem tunai cash.⁸

Pembeli kendaraan dalam leasing sebagai konsumen yang harus dilindungi sesuai Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam konsiderannya, antara lain menyatakan : “bahwa pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.” Tidak jarang pengorbanan yang diberikan tidak sebanding dengan pemulihan hak-haknya yang dilanggar.⁹

Penarikan kendaraan karena alasan menunggak angsuran oleh leasing selaku petugas dari lembaga pembiayaan merupakan peristiwa yang sering dijumpai dari

⁸ Demy Amelia dan Amanda Manalip, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penarikan Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Perusahaan*, Journal Lex Administratum, Vol. V, No. 3, Mei2017, hlm. 42.

⁹ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan InstrumenInstrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, hlm. 301.

berbagai media pemberitaan dan pengalaman dalam masyarakat. Atas dasar kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan transaksi fidusia maka pada tanggal 7 Agustus 2012 yang lalu terbit Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.¹⁰

Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010./2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Latar belakang Lahirnya peraturan menteri keuangan ini seiring marak berdirinya perusahaan-perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan pembiayaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dikategorikan sebagai benda bergerak sebagai jaminan fidusia.¹¹

Pasal 1 PMK No. 130/PMK.010/2012, Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia (Pasal 1). Pasal 2 PMK No. 130/PMK.010/2012, menyebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak

¹⁰ Widaningsih, *Tinjauan Yuridis Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan (Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012)*, Jurnal, Politeknik Negeri Malang, 2016, hlm. 550.

¹¹ Yelia Nathassa Winstar, *Penjaminan Kendaraan Bermotor Milik Orang Lain Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Pekanbaru, 2015, hlm. 3.

tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.¹² Selain mengatur kewajiban tersebut, Peraturan Menteri tersebut juga mengatur sejumlah sanksi terhadap perusahaan pembiayaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) antara lain berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha.¹³

Sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan maka Menteri Keuangan dapat mencabut sanksi peringatan. Apabila pada masa berlaku peringatan ketiga berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan maka Menteri Keuangan dapat mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha. Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan, yang berlaku selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan. Demikian juga dengan sanksi pembekuan usaha, bila sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan telah memenuhiketentuan maka Menteri Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha dan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Perusahaan Pembiayaan tidak

¹² Widaningsih, *Op.Cit.*, hlm. 550.

¹³ Daniel Juniardy Sutanto, *Jaminan Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Mengenai Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999*, Jurnal Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014, hlm. 15.

juga memenuhi ketentuan Menteri Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.¹⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu :“Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”.¹⁵

Suatu utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi kehidupan dimasyarakat utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu suatu utang diberikan pada dasarnya atas integritas atau kepribadian debitur, yakni kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik akan tetapi belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo pihak debitur dengan niat baik akan mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.¹⁶

Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan hutang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.¹⁷ Oleh karena pengaturan

¹⁴ Widaningsih, *Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 95.

¹⁵ Pasal 1 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

¹⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 97.

¹⁷ Pasal 1 ayat (7), Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

timbulnya hak menagih seluruh ataupun sebagian utang debitur kepada kreditur umumnya tercantum dalam perjanjian kredit yang telah disepakati bersama antara kreditur dengan debitur, yang dimulai dengan adanya kelalaian atau Wanprestasi dari debitur (setidaknya-tidaknya asumsi adanya kelalaian atau wanprestasi debitur yang dirasakan oleh kreditur atas perjanjian kredit) yang diberitahukan oleh kreditur melalui surat peringatan pertama, kedua dan ketiga somasi yang intinya berupa surat peringatan untuk segera melakukan pembayaran sesuai kewajiban oleh debitur kepada kreditur.¹⁸

Atas dasar jaminan secara kepercayaan yaitu secara fidusia, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi Fidusia (debitur) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.¹⁹ Pada dasarnya yang harus disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan dan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan.²⁰

Pada kasus yang terjadi, Izwa Farizal selaku konsumen yang mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan dari lembaga pembiayaan, dengan 2 perjanjian

¹⁸Budi Hartono, *Perlindungan Debitur KPM&KPR menghadapi Penagihan Utang dan Lelang oleh Kreditur*, Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 3.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 319.

²⁰*Ibid.*, hlm. 320.

pembiayaan. kedatangan pihak kreditur dengan maksud untuk melakukan penarikan paksa terhadap 2 kendaraan roda empat merek Toyota dyna WU42 HT3s.Dump. Warna Merah.dimana dalam perjanjian pembiayaan jatuh tempo tanggal pembayaran yaitu tanggal 31 agustus dan tanggal 30 Agustus. Dalam catatan debt collector bahwa debitur tidak melakukan pembayaran tepat waktu dan dianggap wanprestasi. Menurut debitur tidak dapat melakukan pembayaran karena usahanya sedang macet. Dan debitur terpaksa menunggak pembayaran selama 4 bulan .dan pihak PT. Toyota Astra Financial Service Cabang Padang melakukan penarikan paksa 2 kendaraan tersebut dengan adanya penarikan tersebut maka debitur tidak bisa mencari nafkah dan melanjutkan kredit. Seperti kasus diatas maka Pengaturan Kedudukan Akta Fidusia dan Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Fidusia. Pasal 5 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa yang berwenang membuat Akta Fidusia adalah seorang notaris.

Abdul Kadir Muhammad, notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bertanggung jawab, artinya :

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu
3. Berdampak positif.²¹

Akibat dari Jaminan Fidusia yang tidak dibuatkan sertipikat fidusianya atau dalam bentuk otentik dihadapan Notaris maka objek Jaminan Fidusia tersebut

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 49.

tidak mempunyai hak eksekusi langsung. Pada saat terjadi wanprestasi atau kemacetan dari konsumen, maka pihak lembaga pembiayaan tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut. Lembaga pembiayaan justru melakukan eksekusi secara sepihak tanpa melalui instansi pemerintahan terkait dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka berdasarkan rumusan diatas, penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian terhadap **“Kekuatan Akta Fidusia dalam pelaksanaan eksekusi kredit macet oleh lembaga pembiayaan di Kota Padang.**

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan penulis ajukan adalah:

1. Bagaimana kekuatan akta fidusia yang dibuat oleh notaris dalam pelaksanaan eksekusi kredit macet di kota padang?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi kredit macet serta faktor penghambatnya di kota padang?

B. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian yang baik adalah memiliki tujuan yang hendak di capai, maka tujuan utama penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kekuatan akta fidusia yang yang dibuat oleh notaris dalam pelaksanaan eksekusi kredit macet di kota padang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan eksekusi kredit macet serta factor yang menjadi penghambat eksekusi di kota padang.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai tanggung jawab kurator terhadap penjualan harta pailit jaminan sudah pernah dilaksanakan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh:

1. RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo, pada Tahun 2010, judul “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makassar”. Penelitiannya dilaksanakan secara metode yuridis empiris pada Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Adira Finance di Kota Makassar?
 - b. Hambatan-hambatan apa saja dalam eksekusi obyek jaminan fidusia pada PT. Adira Finance di Kota Makassar dan upayaupaya apa untuk menyelesaikannya?²²
2. Dyah Kusumaningrum, pada Tahun 2008, judul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia Di Pt Bank Eksekutif

²² RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo, *Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makassar*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Internasional, Tbk Cabang Semarang”. Penelitiannya dilaksanakan secara metode yuridis empiris pada Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan kredit dengan jaminan Fidusia di PT Bank Eksekutif Internasional, Tbk Cabang Semarang?
- b. Bagaimana penyelesaian jika terjadi debitur wanprestasi di PT Bank Eksekutif Internasional, Tbk Cabang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat penulis kemukakan yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan kekuatan akta fidusia yang dibuat oleh notaris untuk kendaraan roda empat terhadap pelaksanaan eksekusi kredit macet di kota Pekanbaru. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum. Sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari Tesis ini diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat dipertimbangkan bagi pengambil kebijakan dalam rangka pembaharuan hukum yang khususnya terhadap hukum perdata, yang lebih spesifik terhadap kekuatan akta fidusia yang dibuat oleh notaris untuk kendaraan roda empat terhadap

pelaksanaan eksekusi kredit macet di kota Pekanbaru.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Penulisan ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun proposal penelitian ini.

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan di teliti.²³ Teori yang biasa digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut. Teori-teori ini sesungguhnya dibangun berdasarkan teori yang dihubungkan dengan kondisi sosial di mana hukum dalam arti sistem norma itu ditetapkan.²⁴

Dalam hal ini teori dan asas yang dapat digunakan adalah:

a. Teori Efektivitas Hukum

Mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²⁵

Efektivitas hukum maka kita pertama-tama haru dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hal. 127.

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2010, hal. 140.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013, hlm. 67.

aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.²⁶

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."²⁷

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J. Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.²⁸

Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila :

1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target
2. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum.

²⁶ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 375.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985, hlm. 7.

²⁸ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hal. 308.

3. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum
4. Undang - undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan, pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan dari pada hukum mendatar.
5. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain, berat sanksi diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.²⁹

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.³⁰ Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut: Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.³¹ Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan

²⁹ *Ibid*, hlm. 308

³⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996, hlm. 20.

³¹ Salim H.S dan Erlies Septiani Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 303.

dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.³²

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.³³

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:

1. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan
2. Peraturan hukum yang jelas sistematis
3. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.³⁴

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki dari padanya. Hukum harus memberi jaminan kepastian tentang aturan hukum yang bertujuan untuk tercapainya keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat.

³² Jimly Ashidqie dan M.Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 39-40.

³³ Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hlm. 47-48.

³⁴ Raida L Tobing, dkk, *Efektifitas Undang-Undang Money Laundering*, Artikel Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, hlm. 1.

Menurut Van Alpedoorn kepastian hukum meliputi dua hal yakni³⁵ :

1. Kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal - hal yang konkrit. Pihak - pihak pencari keadilan (*yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum adalah suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum memulai dengan perkara.
2. Kepastian hukum berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kewenangan-kewenangan hakim. Pada dasarnya kepastian hukum pada hukum jaminan dapat dilihat dari perjanjian atau kontrak yang dilakukan dengan pihak perbankan. *Black's law dictionary* mengartikan kontrak sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan hukum tertentu³⁶.

Sedangkan pengertian perjanjian yang terlalu luas dan kurang lengkap tercantum dalam pasal 1313 Undang-Undang Hukum Perdata yang terjadinya antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.

1. Kerangka Konseptual

Konseptual ini dibuat untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam batasan-batasan pada judul penelitian penulis, yaitu :

³⁵L.J Van Alpedoorn, *pengantar ilmu hukum*, jakarta, pradnya paramita ,1996, hlm 12

³⁶Roscoe Pound dalam Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filsofi dan sosilogis)*, jakarta, JChandra Pratama, 1996, hlm 134-135.

- a. Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.³⁷
- b. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.³⁸
- c. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.³⁹
- d. Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontrak prestasi (balas jasa yang berupa biaya).⁴⁰

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian Dan Metode Pendekatan

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai penelitian ini, maka hasil penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu memaparkan atau memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴¹

³⁷Pasal 1 angka 7, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

³⁹Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴⁰ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Nuansa Madani, Jakarta, 2011, hlm. 108.

⁴¹https://id.wikipedia.org/wiki/jaminan_fidusia di akses pada tanggal 4 Februari 2019

2. Sifat Penelitian

Sedangkan dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek peneliti dan pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁴² dikatakan deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai Kekuatan akta fidusia yang dibuat oleh notaris untuk kendaraan roda empat terhadap pelaksanaan eksekusi kredit macet.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data skunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan, artinya metode pendekatan yuridis empiris apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

a. *Library Research*

Library Research ini dilakukan pada :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;

⁴² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 7.

- 3) Perpustakaan Daerah Kota Padang; dan
- 4) Buku-buku dan bahan-bahan perkuliahan yang penulis miliki.

b. *Field Research*

Dilakukan di Kantor Notaris, jenis data yang dikumpulkan, yaitu :

1) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari bahan-bahan hukum yang sudah ada, terdiri dari :

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat. Dalam hal ini digunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, serta hasil penelitian, karya tulis dari

ahli hukum serta teori dari sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴³

- c) Bahan hukum tersier yaitu berupa penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus bahasa Indonesia atau kamus bahasa Inggris.

2) Data Primer

Data Primer merupakan data yang langsung diperoleh melalui penelitian lapangan dari hasil wawancara dengan dengan pihak-pihak yang menjadi narasumber di tempat penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah populasi penelitian diambil sampel dari tahun 2017 dan Tahun 2018, yang mewakili jumlah populasi yang melakukan survei lapangan, populasi dalam penelitian ini yaitu :

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang di teliti yang mempunyai karakteristik yang sama, maka seseorang peneliti harus mampu mengelompokkan dan memilah apa dan mana yang dapat dijadikan populasi. Populasi dalam tesis ini Lembaga Pembiayaan di Kota Padang dan Notaris Kota Padang.

⁴³ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis*, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2014, hlm. 7.

b. Sampel

Penulis menggunakan metode purposive yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang melakukan survei lapangan. Sampel dalam tesis ini yaitu 2 (dua) orang Lembaga Pembiayaan dan 2 (dua) orang Notaris di Kota Padang.

Pengolahan Data Responden Tahun 2018

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian.

b. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.⁴⁴ *Interview* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung.⁴⁵ Wawancara mana dilakukan dengan pihak yang

⁴⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 57.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 59-60.

berhubungan langsung dengan penelitian penulis dan wawancara dilakukan secara semi terstruktur.

6. Pengolahan Data dan Analisis

a. Pengolahan Data

Data yang digunakan adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dan disatukan. Tahap selanjutnya dilakukan editing, yaitu melakukan pengeditan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi suatu pengumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.⁴⁶

b. Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik namun berupa kalimat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan termasuk pengalaman peneliti.⁴⁷

⁴⁶ Tim Penyusun, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁴⁷*Ibid.*